

**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH :

DIAN FITRI OKTAVIANI

NIM : 17230035



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH :

DIAN FITRI OKTAVIANI

NIM : 17230035



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan berlandaskan atas rasa tanggung jawab serta kesadaran saya terhadap pengembangan pada bidang keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
MEWUJUDKAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

Skripsi ini benar - benar disusun dengan sendirinya atas dasar aturan penulisan karya ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiat dari sebuah karya dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini yang sebagai prasyarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Oktober 2023

Penulis,



Dian Fitri Oktaviani

NIM : 17230035

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Dian Fitri Oktaviani, NIM 17230035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan Penguji :

Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP : 19850703201802011160



()
Ketua

Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP : 19820711201802011164





()
Sekretaris

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP : 196509192000031001



()
Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2023
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM.
NIP. 1977082220030110003



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dian Fitri Oktaviani NIM 17230035 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP: 196807101999031002











Malang, 5 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP: 19820711201802011164

BUKTI KONSULTASI

Nama : **Dian Fitri Oktaviani**
NIM : **17230035**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Dosen Pembimbing : **Abdul Kadir, S.HI., M.H.**
Judul Skripsi : **POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)**

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 – 11- 2022	Konsultasi rencana penelitian	
2	10- 11- 2022	Konsultasi perencanaan proposal skripsi	 
3	11-11-2022	Penyesuaian rencana penelitian dengan aturan UIN Maliki	
4	25-11-2022	Revisi I proposal skripsi	
5	31-7-2023	Revisi II proposal skripsi	
6	1-8-2023	Revisi III proposal skripsi	 
7	10-8-2023	ACC Proposal Skripsi	 
8	12-8-2023	Konsultasi bab IV dan V	 
9	21-8-2023	Revisi Skripsi	
10	15-9-2023	Revisi lanjutan Skripsi	 

Malang, 5 Desember 2023

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP: 196807101999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Yang mana atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum

Tata Negara (Siyasah), sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


4. Prayudi Rahmatullah, M.HI. dan Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku majelis penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua penulis, Bapak H. Sibro Mulis Helbas dan Ibu Hj. Mislikha. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang sangat tinggi penulis ucapkan atas limpahan kasih sayang, do'a yang tak pernah surut serta dukungan moril dan materiil yang tak mungkin terbalas.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk kesalahan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan hasil buah karya ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Malang, 10 Oktober 2023

Penulis,



Dian Fitri Oktaviani

NIM : 17230035

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap insan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung
jawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari : 4789)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Dian Fitri Oktaviani , 17230035. Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam

Mewujudkan Otonomi Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Kata Kunci : Pola Kepemimpinan, Kepala Desa, Otonomi Desa, Fiqih Siyasah.

Penelitian ini membahas tentang pola kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan otonomi desa perspektif fiqih siyasah dianalisis dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan yang di terapkan oleh Kepala Desa Wonorejo terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi desa. 2. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan otonomi desa.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan Kepala Desa Wonorejo terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi desa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa. Diperlukannya partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan menjadikan kepala desa sebagai rujukan dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya peran kepala desa dalam menggerakkan anggota pemerintah desa dan kurangnya rasa hormat kepada kepala desa dikarenakan pemimpin baru dibandingkan dengan anggota dibawahnya yang sudah lebih lama menjabat sebagai aparatur desa, maka dari itu perlunya pola kepemimpinan yang sesuai dengan undang-undang yang ada serta adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan masyarakat dalam membangun otonomi desa.

ABSTRACT

Dian Fitri Oktaviani, 17230035. Village Head Leadership Pattern in Realizing Village Autonomy Fiqh Siyasah Perspective (Case Study in Wonorejo Village, Pasuruan Regency). Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Leadership Pattern, Village Head, Village Autonomy, Fiqh Siyasah.

This study discusses the leadership pattern of Village Heads in realizing village autonomy, the perspective of fiqh siyasah is analyzed with Article 1 paragraph 2 of Law No. 6 of 2014 concerning Village Government

The objectives of this study are: 1. You to find out the leadership pattern applied by the Wonorejo Village Head to the community in exercising village autonomy. 2. To find out the perspective of fiqh siyasah on the leadership pattern of the Wonorejo village head of Pasuruan Regency in realizing village autonomy.

This research is an empirical juridical research. Primary data is obtained by interview method and secondary data is taken from books, theses, journals, articles, internet, and most importantly data on Islamic legal theory. The data analysis method in this study is qualitative descriptive analysis. While the data collection method uses observation, interview and documentation methods.

The results showed that the leadership pattern of the Wonorejo Village Head towards the community in carrying out village autonomy based on Article 1 paragraph 2 of Law No. 6 of 2014 is clearly mandated to the village head to carry out village development. The need for community participation in Wonorejo Village, Pasuruan Regency, so that in the daily life of the people of Wonorejo Village, Pasuruan Regency, the village head makes the village head a reference in every problem that exists in daily life, the lack of role of the village head in mobilizing village government members and lack of respect for the village head because the new leader is compared to the members below who have served longer as village officials, Therefore, there is a need for leadership patterns that are in accordance with existing laws and good cooperation between village heads and communities in building village autonomy.

مستخلص البحث

ديان فطرى أوكتايفياني 17230035. مراجعة فقه السياسة حول أنماط قيادة رؤساء القرى في تحقيق استقلال القرية (دراسة حالة في قرية وونوريجو، مقاطعة باسوروان). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: عبد القادر الماجستير.

الكلمات المفتاحية: فقه السياسة، نمط القيادة، رئيس القرية، استقلالية القرية.

يناقش هذا البحث النمط القيادي لرئيس القرية في تحقيق استقلال القرية من منظور فقهي سياسي تم تحليله باستخدام المادة ١ الفقرة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٨. قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٤ في شأن الإدارة القروية.

أهداف هذا البحث هي: ١. لمعرفة نمط القيادة الذي يطبقه رئيس قرية وونوريجو تجاه المجتمع في تنفيذ الحكم الذاتي للقرية. ٢. لمعرفة وجهة نظر فقه السياسة بشأن نمط القيادة لرئيس قرية وونوريجو، مقاطعة باسوروان، في تحقيق الحكم الذاتي للقرية.

وهذا البحث هو بحث فقهي تجريبي. تم الحصول على البيانات الأولية باستخدام طريقة المقابلة أما البيانات الثانوية فقد تم أخذها من الكتب والرسائل العلمية والمجلات والمقالات والإنترنت، والأهم من البيانات حول النظرية القانونية الإسلامية. طريقة تحليل البيانات في هذه الدراسة هي التحليل الوصفي النوعي. بينما تستخدم طريقة جمع البيانات طرق الملاحظة والمقابلات والتوثيق أظهرت النتائج أن نمط قيادة رئيس قرية وونوريجو تجاه المجتمع في تنفيذ الحكم الذاتي للقرية بناء على الفقرة ٢ من المادة ١ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ مكلف بوضوح لرئيس القرية بتنفيذ تنمية القرية. الحاجة إلى المشاركة المجتمعية في قرية ونوريجو، باسوروان ريجنسي .

رئيس القرية مرجعا في كل مشكلة باسوروان، يجعل بحيث في الحياة اليومية لسكان قرية الحياة اليومية، وعدم وجود دور لرئيس القرية في تعبئة أعضاء حكومة القرية وعدم موجودة في ولأن الزعيم الجديد يقارن بالأعضاء أدناه الذين خدموا لفترة أطول كمسؤولين احترام رئيس القرية في القرية، فإن الحاجة إلى أنماط القيادة التي تتوافق مع القوانين القائمة والتعاون الجيد بين رئيس القرية والمجتمع لمحلي في بناء الحكم الذاتي للقرية

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
<i>مستخلص البحث</i>	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
F. Definisi Operasional	11
1. Pola Kepemimpinan	11
2. Otonomi Desa	11
3. Fiqih Siyarah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	26
1. Pola Kepemimpinan	26
C. Kepala Desa	35

D. Otonomi Desa	37
E. Fiqih Siyasah	39
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Metode Penelitian	60
1. Jenis Penelitian	60
2. Pendekatan Penelitian	61
3. Lokasi Penelitian	61
4. Jenis dan Sumber Data	61
5. Metode Pengumpulan Data	63
6. Metode Pengolahan Data	64
7. Metode Analisis	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Deskripsi Objek Penelitian	68
B. Analisis dan Pembahasan	74
1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa	74
2. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pola Kepemimpinan Kepala Desa Wonorejo dalam Mewujudkan Otonomi Desa	87
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tampaknya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik. Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi.¹ Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun. Hampir tidak ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut, apalagi kebangkitan demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa.²

Konstitusi bangsa-bangsa didunia memuat demokrasi, menurut Penelitian Amos J Peasle tahun 1950, negara didunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep demokrasi.³ Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara.

¹ Mifta Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1), 101.

² Fitria Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke-1,2017), 1.

³ Fitria Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke-1,2017), 2.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan.⁴ Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaran pemerintahan, tertib kepentingan umum,

⁴ Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1986).hlm. 187

keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif berdasarkan (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24).⁵

Sejatinya pemerintahan desa itu di pimpin satu kepala desa, masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak, yang terdapat pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa kepala desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengatur desa yang berada dibawah kepemimpinannya, yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶

Bayu Surianingrat berpendapat bahwa kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan pamong desa. Kepala desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah”.

Wewenang, fungsi dan tugas sebagai pimpinan kepala desa yaitu dengan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan

⁵ Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1986). 202

⁶ Ari Wibowo. *Sistem Pemerintahan Desa*. (Bandung: Prisma,2000). 132

perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi pelaksanaan pemerintah desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Desa juga merupakan intitusi otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi, yang mana membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah masyarakat yang dominan memeluk agama islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan menjadikan

⁷ Artika Yasinda. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong. Skripsi. Program Studi Ilmu Penmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 18-22

kepala desa sebagai rujukan dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Desa pada dasarnya merupakan komunikator yang memiliki peran yang sangat signifikan, sikap ketaatan kepala desa yang dianggapnya sebagai pimpinan dan sumber informasi, cukup memberikan pengaruh signifikan pada tingkah laku politik yang diperankannya, dikalangan muslim tradisional, fatwa kepala desa menjadi kata kunci, sekaligus kata akhir dalam menentukan banyak hal, termasuk dalam menentukan sikap dan perilaku masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pemerintahan masa sekarang, ruang public sudah terbuka sangat luas, bukan seperti masa orde baru yang masih bersifat otoritarianisme yang sega sesuatu bisa diformatkan dengan pemerintahan. Jadi sudah saatnya pada masa sekarang pola pembangunan ini beranjak menjadi pola pembangunan dari bawah (*button up*), yang mana hal ini diharapkan bisa membawa masyarakat ke arah pembangunan

yang sesungguhnya. Dengan dibukanya ruang public seluas-luasnya sangat memungkinkan untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa, namun pada kenyataannya di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan, masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi pada acara-acara yang diselenggarakan didesa.

Desa dalam hal ini hanya sebatas menjalankan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota saja bukan berdasarkan otonomi asli itu sendiri. Oleh karena itu otonomi desa bukanlah otonomi asli dan utuh. Desa juga diberi kewenangan untuk berotonomi, artinya desa mempunyai wewenang yang penuh untuk mengatur serta mengelola sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Terbukanya partisipasi masyarakat desa saat ini bukan hanya pada ruang lingkup partisipasi dalam pengertian teknis seperti yang di tuturkan oleh conchelos.⁸

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu

⁸ Conchelos, *Promosi Otonomi Desa*, terj. Sukasmanto (Yogyakarta : Ire Press, 2004), 83

negara.⁹ *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹¹ Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah

⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* hlm. 177-178

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

¹¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

¹² *Ibid*, hlm. 52

fiqh *dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.¹³

Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat di desa Wonorejo, Kab. Pasuruan terhadap otonomi desa sejauh ini kurang peka dan peduli atas keterlibatan mereka sebagai warga yang baik yakni dengan ketidak ikut sertaan mereka pada acara-acara yang telah diselenggarakan pada desa Wonorejo tersebut, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh desa dimana kegiatan tersebut membutuhkan keikut sertaan masyarakat. Kegiatan yang minim dihadiri masyarakat desa Wonorejo adalah kegiatan karang taruna, di Desa Wonorejo sudah sangat tidak diperhatikan atau dengan kata lain sudah tidak berjalan. Program desa ini sudah tidak digandrungi oleh masyarakat beberapa tahun silam yang menyebabkan kegiatan karang taruna ini sedikit demi sedikit lenyap. Bergabungnya masyarakat sangatlah mempengaruhi berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada desa Wonorejo, di Kabupaten Pasuruan serta permasalahan juga ada pada kurangnya perhatian dan pendekatan kepala desa dengan jajaran dibawahnya sampai dengan masyarakat yang membuat masyarakat di desa Wonorejo tersebut menjadi acuh. Permasalahan juga disebabkan oleh Kepala desa Wonorejo yang kurang update atas tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya

¹³ *Ibid*, hlm. 53

serta langkah apa saja untuk menangani permasalahan kurangnya peduli nya masyarakat desa Wonorejo yang menjadi sorotan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut.

Pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam dengan menganbil judul penelitian “ POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola kepemimpinan Kepala Desa Wonorejo terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi desa ?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan otonomi desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan yang di terapkan oleh Kepala Desa Wonorejo terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi desa.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan otonomi desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara terkait relevansi pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan otonomi desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi terkait regulasi kepemimpinan yang di terapkan oleh kepala desa kepada masyarakat dalam menjalankan otonomi desa yang berlaku.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana cara menarik partisipasi masyarakat desa dalam berpolitik yang baik dan benar.

E. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi sub bab penelitian terdahulu serta kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian pustaka

berisi tentang teori atau konsep – konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam pengkajian serta analisis masalah.

3. BAB III Metode Penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian serta Pembahasan memuat data – data baik melalui data primer maupun sekunder dalam menjawab rumusan masalah.
5. BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran.

F. Definisi Operasional

1. Pola Kepemimpinan

Pola dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah objek yang rumit yang nantinya digunakan untuk menemukan suatu proses sekaligus unsur-unsur pendukungnya. Pola adalah suatu sistem, cara kerja, ataupun bentuk dari segi kegiatan.¹⁴ Pola kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Pola kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang.

2. Otonomi Desa

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan

¹⁴ Ngalimun, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 44

didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya.¹⁵ Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.¹⁶

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁷

4. Fiqih Siyasa

Fiqih Siyasa adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.¹⁸ Secara garis besar, terdapat 6 kelompok dari ruang lingkup fiqh siyasah, yang membahas terkait kinerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat yakni: prinsip kedaulatan,

¹⁵ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 30

¹⁶ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zana, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hal 10

prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban,
prinsip Amar ma'ruf dan nahi munkar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sariyono dalam skripsinya yang berjudul Peran Kepala Desa Sebagai Opinion Leader di Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang Dominannya peran kepala desa atau pemimpin dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi para kepala desa sangat penting. Sehingga masyarakat sering menjadikan kepala desa atau pemimpin sebagai rujukan dalam masalah kehidupan sehari-hari, seperti urusan warga, bahkan urusan-urusan rumah tangga.

Masyarakat Indonesia yang kebanyakan menganut agama Masyarakat di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah adalah masyarakat yang hampir seratus persen memeluk agama Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menjadikan kepala desa sebagai rujukan dalam

setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari bahkan sampai dalam ranah atau wilayah sosial politik.

Peran dan ketokohan seorang kiai sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan setiap kebijakan pesantren yang biasanya pengaruhnya sampai pada wilayah diluar lingkup pesantren atau masyarakat desa setempat. Sementara realita yang ada di masyarakat Desa Salugatta, bahwa setiap ada pemilihan kepala desa mereka selalu meminta saran kepada kiai dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih.¹⁹

2. Mohammad Nur Aris Shoim dalam skripsinya yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang Peran kepala desa sangatlah penting diperlukan dengan keadaan masyarakat pedesaan yang berpendidikan masih cukup rendah dan kebanyakan adalah petani dan buruh itulah yang digambarkan pada Kecamatan Kalasan yang notabene memiliki sebuah varian yang berbeda dengan kecamatan lainnya di Yogyakarta, dengan masyarakat yang semi pedesaan dan kota menjadi gambaran kemajemukan dan realitas sosial dengan

¹⁹ Sariyono, 2017. *Peran Kepala Desa Sebagai Opinion Leader di Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.*, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

struktur sosial yang berbeda juga, walau begitu kecamatan kalasan adalah kecamatan terbaik dalam bidang administrasi di kabupaten Sleman Yogyakarta dan juga termasuk kecamatan yang menunjukkan prestasinya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terus meningkat terhitung 72,44% masyarakat Kalasan dalam menyumbangkan suaranya pada pemilihan Presiden di tahun 2004 dan meningkat 75,89% di tahun 2009, sehingga peran kepala desa sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi pada pemilihan umum Presiden pada tahun 2014, sehingga peneliti mengambil judul —Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.²⁰

3. Nuta Dwi Julianto dalam skripsinya yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang Dalam Pemilihan kepala desa di Desa Mungguk masih ditemukan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan menjadi masalah yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa sering dianggap merupakan hal yang biasa oleh masyarakat, sebenarnya pemilihan kepala desa penting untuk masyarakat karena

²⁰ Mohammad Nur Aris Shoim, 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

untuk memilih pemimpin yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan desa yang kemudian dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan desa saat ini maupun di masa depan. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mungguk jumlah masyarakat Desa Mungguk yang mempunyai hak suara atau daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7.242 orang, tetapi hanya sebanyak 3.819 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sebanyak 3.423 orang, Jumlah ini mencapai hampir setengah dari jumlah pemilih tetap yang ada tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Mungguk. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, status sosial dan ekonomi yang kemudian masyarakat cenderung tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.²¹

4. Muh. Iqra Harsuda Muda dalam skripsinya yang berjudul Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang

²¹ Nuta Dwi Julianto, 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019*. Jurnal, Jurusan Kebijakan Publik, Asdaf Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan.

cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, ada pula beberapa yang bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatang lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktikpraktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme.²²

5. Riza Umami, Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari dalam jurnalnya yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades Serentak Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukanya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Anggota

²² Muh. Iqra Harsuda Muda,2020. *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Sebuah kecamatan di Jawa Timur ini ada beberapa desa yang mencolok karena adanya fenomena politik uang seperti di Desa A fenomena politik uang di tahun 2019 digunakan sebagai sarana oleh salah seorang calon kepala desa untuk membeli hak suara masyarakat karena di tahun sebelumnya tidak pernah ada indikasi kasus penggunaan uang untuk membeli hak suara masyarakat desa. Mencermati fenomena tersebut bisa jadi hal ini menjadi semacam kebiasaan yang berulang. Di Desa B sudah menjadi hal biasa jika di sangkut pautkan dengan kasus fenomena uang sebagai pemicu dan penentu terpilihnya kepala desa dan dijadikan sebagai taruhan yang dilakukan oleh masyarakat desa maupun masyarakat luar desa, di Desa C banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa C untuk menarik perhatian masyarakat agar ikut serta dalam partisipasi politik masyarakat saat Pilkades. Juga terindikasi penyalahgunaan kewenangan berupa korupsi yang dilakukan oleh kepala desanya. Hal ini bisa menjadi pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakatnya, namun sebagian masyarakat tetap antusias untuk mendukung calon kepala desa yang selanjutnya.²³

²³ Riza Umami, Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari, 2021. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades Serentak Tahun 2019*. Jurnal, Indonesia Law Reform Journal, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

No	Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Sariyono “Peran Kepala Desa Sebagai Opinion Leader Di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah “	Dalam peraturan desa Kepala Desa di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah telah menyelesaikan proker desa yang dibuat dan semua anggota ikut serta dalam menjalankan proker kerja, dan visi/misi yang ada didesa sangat berjalan dengan baik, serta sekertaris desa sangat membantu dalam peraturan desa yang dijalankan dalam pemerintahan. Hambatan yang dialami di kantor pemerintahan desa masih sangat kurang dalam komunikasi terhadap kepala desa dengan masyarakat, dan membangun citra kerja dengan pemerintahan dan masyarakat masih kurang sehingga menjadi kacau dalam pemerintahan desa.	Opinion leader lokasi di Desa Salutiga Kab. Mamuju Tengah.	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah menganalisis pola kepemimpinan Kepala Desa
2.	Mohammad Nur Aris Shoim “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik	Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sanagt penting, karena partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting	Permasalahan pemilu lokasi di Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti meninjau dari perspektif fiqih siyasah

	Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”	dalam sebuah Pemilihan Presiden pada umumnya dan di Kecamatan Kalasan. Ada 3 faktor peran kepala desa yaitu : membimbing masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Sehingga tahun 2014 partisipasi politik masyarakat mampu menyentuh angka 82,25 % meningkat dibandingkan pada tahun 2009 hanya 75,89% dan juga pada 2004 hanya 72,44 %. Dengan demikian untuk mendapatkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi perlu diperhatikan bagaimana factor kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilih.		
3.	Nuta Dwi Julianto “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan	Dalam Pemilihan kepala desa di Desa Mungguk masih ditemukan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan	Opinion leader lokasi di Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menganalisis penyebab kurangnya

	<p>Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019”</p>	<p>menjadi masalah yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa sering dianggap merupakan hal yang biasa oleh masyarakat, sebenarnya pemilihan kepala desa penting untuk masyarakat karena untuk memilih pemimpin yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan desa yang kemudian dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan desa saat ini maupun di masa depan. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mungguk jumlah masyarakat Desa Mungguk yang mempunyai hak suara atau daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7.242 orang, tetapi hanya sebanyak 3.819 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak</p>		<p>partisipasi masyarakat dalam menjalankan otonomi Desa</p>
--	--	---	--	--

		<p>pilihnya atau golput sebanyak 3.423 orang, Jumlah ini mencapai hampir setengah dari jumlah pemilih tetap yang ada tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Mungguk.</p>		
4.	<p>Muh. Iqra Harsuda Muda “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa”</p>	<p>Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Ada pula beberapa yang</p>	<p>Perilaku politik masyarakat lokasi di Desa Jenetallasa</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menganalisis pola kepemimpinan yang seperti apa yang dijalankan oleh Kepala Desa</p>

		bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatang lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan.		
5.	Riza Umami, Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkades Serentak Tahun 2019”	Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu	Permasalahan politik masyarakat dalam pilkades serentak tahun 2019.	Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menganalisis dari unsur siyasah dusturiyah

		<p>kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Di sebuah kecamatan di Jawa Timur ini ada beberapa desa yang mecolok karena adanya fenomena politik uang seperti di Desa A fenomena politik uang di tahun 2019 digunakan sebagai sarana oleh salah seorang calon kepala desa untuk membeli hak suara masyarakat karena di tahun sebelumnya tidak pernah ada indikasi kasus penggunaan uang untuk membeli hak suara masyarakat desa. Di Desa B sudah menjadi hal biasa jika di sangkut pautkan dengan kasus fenomena uang sebagai pemicu dan penentu terpilihnya kepala desa dan dijadikan sebagai taruhan yang dilakukan oleh masyarakat desa maupun masyarakat luar desa, di Desa C</p>		
--	--	---	--	--

		<p>banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa C untuk menarik perhatian masyarakat agar ikut serta dalam partisipasi politik masyarakat saat Pilkades. Juga terindikasi penyalahgunaan kewenangan berupa korupsi yang dilakukan oleh kepala desanya. Hal ini bisa menjadi pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakatnya, namun sebagian masyarakat tetap antusias untuk mendukung calon kepala desa yang selanjutnya.</p>		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pola Kepemimpinan

a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Pemimpin sebagai subjek, dan yang di pimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun memengaruhi. Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin di sebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh

pelaksanaan wewenangnya yang telah di delegasikan kepada orang-orang yang di pimpinnya.²⁴

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang di arahkan pada tujuan yang telah di tetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi yang melaksanakan orang lain. Orang yang di pimpin adalah yang di perintah, di pengaruhi, dan di atur oleh ketentuan yang berlaku secara formal maupun nonformal. Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang di gunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula di katakana bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang di sukai dan sering di terapkan oleh seorang pemimpin.²⁵

Adapun menurut beberapa para ahli mengenai kepemimpinan yaitu:

1. Siagian dalam buku (education management) kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama.²⁶
2. Burhanuddin dalam Mesiono (buku manajemen organisasi) kepemimpinan merupakan inti manajemen, sebab kepemimpinanlah yang menentukan arah

²⁴ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

²⁵ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

²⁶ Veithzal Rivai, Sylviana Murni. *Education Management*. (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 285.

dan tujuan sebuah organisasi dengan memberikan bimbingan dan menciptakan iklim kerja yang mendorong pelaksanaan proses manajemen secara keseluruhan.

3. Oteng sutisna mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial. Untuk menciptakan bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan dan dengan berbuat begitu membangkitkan kerjasama kearah tercapainya tujuan.
4. J.M. Pfiffner mengemukakan kepemimpinan adalah seni mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dapat di simpulkan dari beberapa pendapat para ahli di atas bahwa kepemimpinan adalah setiap tindakan yang di lakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuantujuan yang telah di tetapkan.

b. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang di lakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok organisasi masingmasing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada

di dalam dan bukan diluar situasi itu. Secara operasional dapat di bedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu:²⁷

- a) Fungsi instruksi, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu di kerjakan agar keputusan dapat di laksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.
- b) Fungsi konsultasi, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang di pimpinnya yang di nilai mempunyai berbagai bahan informasi yang di perlukan dalam menetapkan keputusan.
- c) Fungsi partisipasi, fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang di pimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya, partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi di lakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
- d) Fungsi delegasi, fungsi ini di laksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti

²⁷ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , 47-49.

kepercayaan, orang-orang penerima delegasi itu harus di yakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

- e) Fungsi pengendalian, fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat di wujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, pengawasan.

c. Sifat-sifat Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan pendidikan memiliki ciri utama yaitu unsur pembinaan dan kualitas sumber daya yang lebih menonjol. Untuk itu kepemimpinan terdapat beberapa ciri sifat-sifat kepemimpinan yang utama yaitu:²⁸

- a) Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap.
- b) Bertindak adil, jujur dan konsekwen.
- c) Bertanggung jawab dan selektif terhadap semua informasi.
- d) Memberikan peringatan ataupun nasihat dan memberikan petunjuk pengarahan.

²⁸ Fachruddin. *Kepemimpinan Pendidikan dalam Management Berbasis Sekolah*. (Bandung: Cita Pustaka Media),2004, 12.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Pemimpin merujuk pada status. Sedangkan kepemimpinan merujuk pada pengaruh yang di timbulkan. Status pemimpin hanya akan bermakna jika dengan status itu, karakter kepemimpinan jelas dan berdampak baik bagi anggota. Namun demikian untuk bisa menampilkan pengaruh, faktor pemimpin hanya antar subjek yang terlibat. Berikut ini ada empat faktor utama dalam kepemimpinan fungsi pemimpin, pengikut, situasi, dan komunikasi.²⁹

- a) Pemimpin, pemimpin harus memiliki pemahaman yang jujur mengenai siapa dirinya sendiri. Kejujuran itu mahal, karena harus mengkombinasikan apa yang di katakan dengan apa yang di perbuat, apa yang tertuang dalam dokumen resmi dengan apa yang benar-benar nyata di balik dokumen itu, apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi, dan apa yang di komunikasikan. Klaim sukses seorang pemimpin sejati bukan berasal darinya, melainkan menurut pengakuan pengikut dan masyarakat.
- b) Pengikut, berbeda pengikut, berbeda pula karakternya. Dengan demikian pengikut yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Pendapat ini memang terkadang naif dalam situasi kelompok.
- c) Situasi, kepemimpinan tidak berada pada situasi yang kosong. Dan selalu berada dalam situasi, meski nyaris semua situasi adalah berbeda, apa yang efektif dilakukan oleh pemimpin dala satu situasi, pemimpin harus menggunakan pertimbangan untuk memutuskan tindakan terbaik seperti apa dan gaya kepemimpinan macam yang diperlukan untuk setiap situasi.

²⁹ Sudarwan Danim. *Kepemimpinan Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta,2010.), 11-13.

d) Komunikasi, pemimpin yang baik adalah komunikator yang andal. Sebagian besar waktu yang terpakai untuk kerja kepemimpinan adalah berkomunikasi, baik internal maupun eksternal. Aktivitas memimpin dilakukan melalui komunikasi dua arah, komunikasi itu bisa verbal maupun non-verbal.

e. Proses Kepemimpinan

Menurut Pierce dan Newstrom dalam Syafaruddin menggambarkan proses kepemimpinan mengandung lima komponen sebagai berikut:³⁰

- a. Pemimpin adalah orang yang mengarahkan pengikut, melahirkan kinerja / aktivitas
- b. Pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pemimpin
- c. Konteks adalah situasi (formal atau tidak formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana sesuai hubungan pemimpin dan pengikut
- d. Proses adalah tindakan kepemimpinan, perpaduan, memimpin mengikut, bimbingan menuju pencapaian tujuan, pertukaran dan membangun hubungan
- e. Hasil adalah yang muncul dari hubungan pemimpin, pengikut dan situasi (rasa hormat, kepuasan dan kualitas produk) Berdasarkan penjelasan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan pemimpin terhadap individu atau kelompok

³⁰ Syafaruddin, Asrul. *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Citapustaka Media, 2007.), 53.

sehingga mau melakukan tindakan dengan sukarela dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan.

f. Keterampilan Kepemimpinan

Menurut Robert L.Katz dalam buku sudarwan danim (Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok) mengatakan bahwa keterampilan yang harus di miliki oleh pemimpin yang efektif adalah keterampilan teknis (technical skill), keterampilan hubungan manusia (human relation skill), dan keterampilan konseptual (conceptual skill) ketiga jenis keterampilan dimaksudkan sebagai berikut:³¹

- a. *Conceptual Skill*, yaitu keterampilan kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis dan yang di butuhkan di dalam dunia kerja. Kepala sekolah atau para pengelolah satuan pendidikan di tuntut dapat memahami konsep dan teori yang erat hubungannya dengan pekerjaan.
- b. *Human Skill*, yaitu keterampilan kemampuan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi, melahirkan suasana kooperatif, dan menciptakan kontak manusiawi antar pihak yang terlibat.
- c. *Technical Skill*, yaitu keterampilan menerapkan pengetahuan, teoritis kedalam tindakan-tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah

³¹ Sudarwan Danim. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. (Jakarta: Rineka Cipta,2004.), 77.

melalui taktik yang baik, atau kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis.

g. Keberhasilan Kepemimpinan

Konsep keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat kedua orientasi yaitu apa yang telah di capai oleh organisasi (*organizational achievement*) yang mencakup produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif. Dan pembinaan terhadap organisasi (*organizational maintenance*) yang mencakup kepuasan bawahan, motivasi dan semangat kerja.³²

- a) *Organizational achievement*, pengamatan terhadap produk yang di hasilkan oleh proses transformasi kepemimpinan seperti: penampilan kelompok, tercapainya tujuan kelompok, kelangsungan hidup kelompok, pertumbuhan kelompok, kemajuan kelompok, bawahan merasa puas terhadap pemimpin, bawahan merasa bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok, kesejahteraan dan perkembangan kelompok.
- b) *Organizational maintenance*, pendekatan ini dapat di lakukan melalui pengamatan terhadap sikap bawahan dan orientasi pemimpin terhadap bawahan seperti: apakah bawahan merasa puas terhadap pemenuhan kebutuhan yang di harapkan, apakah bawahan menghargai, hormat dan kagum kepada pemimpin, apakah para bawahan merasa bertanggung jawab dengan kuat untuk melaksanakan perintah.

³² Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah / Madrasah*. (Jakarta: Rajawali Pers,2008.), 49.

C. Kepala Desa

a. Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³³ Pasal 26 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”, kepala desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam

³³ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.³⁴

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal, dan pembangunan sektoral. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.³⁵

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

³⁴ PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26

³⁵ Yustika Ahmad Erani. *Sistem Pembangunan Desa*, (Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.), 36.

Desa. Dengan demikian kewenangan kepala desa sangat berpengaruh sekali dalam mengoordinasikan pembangunan desa.

D. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.³⁶ Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷ adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (*oroginair*) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah

³⁶ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Renika Yogyakarta, 2000), 32.

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5

pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.³⁸

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.³⁹

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

³⁸ Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, Republik Desa, (Alumni, Bandung, 2010), 10-11.

³⁹ Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, Mandala, Yogyakarta, 2000, 52.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

E. Fiqih Siyasah

a. Pengertian dan Prinsip Fiqh Siyasah

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan,

pengendali, cara pengendalian.⁴¹ Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴² Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhar mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁴³

Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁴

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

⁴² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4.

masyarakat.⁴⁵Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴⁶

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah : Prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

A. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau *al Hukmiyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 40⁴⁷ terjemahnya yaitu: “Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik.*, 75.

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik.*, 76.

⁴⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 332

sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (namanama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁴⁸ Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya *adalah the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.⁴⁹

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecahpecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 101.

⁴⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*, hal 101.

menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.⁵⁰

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syariah. Syariah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' alummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri. Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu

- 1.) kedaulatan Tuhan,
- 2.) kedaulatan Raja,
- 3.) kedaulatan Negara,
- 4.) kedaulatan rakyat, dan
- 5.) teori kedaulatan hukum.

Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya

⁵⁰ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*, hal 101

untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 58 dan 135,⁵¹ adapun terjemahnya sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma

Syura dan Ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil,

⁵¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an*, 118.

jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.⁵²

4. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), wilayat al Hisbah serta wilayat al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah

⁵² Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), x-xi.

memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

b) Fiqih Siyasah Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya QS. Yunus Ayat 14 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat".⁵³

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah di muka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasa. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasa yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya jika kamu benar benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagus penyelesaian.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan

⁵³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya surat al A'rof ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : "Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".⁵⁴

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap

⁵⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." ⁵⁵

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responbility (amanah) akan sia sia tidak akan bisa

⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuro ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”.⁵⁶

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

⁵⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

c) Fiqh Siyasa Perspektif Al-Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persolan persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasa memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Berikut ini beberapa hadits yang menyinggung permasalahan siyasa, antara lain:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَرَزِيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.⁵⁷

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya."

Dalam hadist ini, Rosulloh menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rosulloh SAW. dalam hadis ini adalah nilai responbility (tanggung jawab).

⁵⁷ Imam al-mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah* (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), (Jakarta: Qisthi Press).

Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam sekala yang tinggi maupun dalam sekala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
”مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.“
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.⁵⁸

Dalam hadis ini, Rosuloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan

⁵⁸ Imam Muslim, Shohih Muslim, *Maktabah Syamilah* 13 G

dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosululloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

Nilai nilai fiqh siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih masalah. Rosululloh SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari qiyamat kelak. Hal ini sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.*”⁵⁹

⁵⁹ Imam Bukhori, Shohih Bukhori, *Maktabah Syamilah* 13 G

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW., menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan pada hari kiyamat dimana tidak ada naungan selain dari Allah SWT., ini menunjukan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga. Kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Rosulluloh SAW., kemudian diikuti juga oleh para khalifah rosidin. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi SAW., sangat sukses sehingga sangat wajar jika dijadikan model dan acuan untuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Sejarah telah mencatat tentang kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Asas operasional yang mendasarinya setidaknya meliputi:

1). Iman yang kokoh

Asas ini dipetik dari peristiwa-peristiwa yang dialami Rasul, seperti intimidasi Quraish melalui Abu Thalib ataupun tawaran-tawaran dari 'Utbah bin Rabi'ah, namun beliau tidak goyah sedikitpun dari segala ancaman dan bujukan kafir Quraish. Iman yang kokoh membuahkan kesetiaan dan kedisiplinan, dua sikap mental yang sangat diperlukan dalam suatu perjuangan besar bahkan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kesuksesan.

2). Keterampilan dalam siyasah

Adalah kemampuan dalam menganalisa situasi dan kondisi serta arif dalam mengambil kebijakan sehingga indikasinya, cita-cita akan tercapai dengan usaha-usaha yang efisien dan efektif. Keterampilan siyasah tampak pada peristiwa sejarah kehidupan Rasul, antara lain ketika keluar dari Makkah, beliau tidak langsung ke Madinah, tapi terlebih dahulu menetap di Gua Tsaur selama tiga malam, baru setelah itu melanjutkan perjalanan ke Madinah.

3). Potensi, kekuatan fisik, material ataupun immaterial

Kekuatan tidaklah mutlak harus sempurna dalam segala bidang, akan tetapi kekuatan yang memadai akan menjadi modal bagi usaha-usaha perjuangan. Kekuatan mental sebagai buah dari iman belumlah mencukupi, demikian pula halnya ilmu pengetahuan semata belum memadai. Dari sejarah diketahui bahwa, potensi material fisik juga sangat mempengaruhi jalannya dakwah Rasulullah saw.

Sejarah menjelaskan bahwa, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Nabi menempuh pembinaan individual, baik dalam periode Makkah ataupun periode Madinah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. At Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka." ⁶⁰

Dalam hubungan ini, tampak sifat-sifat kepemimpinan Nabi saw. dalam mengaprouch kaumnya dengan penuh kebijaksanaan, nasehat yang menarik, dan argumentasi yang jelas serta meyakinkan. Di samping itu pula, beliau tidak melepaskan ketegasan-ketegasan dalam berbagai hal. Pembinaan individual dan masyarakat dalam masa Madinah lebih mempergunakan pendekatan formal, yuridis dan politis. Hal ini sesuai dengan keberadaan umat Islam pada waktu itu. Pada masa Madinahlah hukumhukum Islam diterapkan sepenuhnya. Sedangkan ketika di Makkah, Rasul tidak mempergunakan pendekatan secara yuridis maupun politis.

Berbicara mengenai sifat kepemimpinan Nabi dalam term fqih Islam lebih dikenal dengan imamah, imarah, dan khalifah. Pembicaraan sifat pemerintahan, membawa kepada persoalan bagaimana sifatkekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara dan dari mana sumber kekuasaan tersebut.

Selanjutnya pada pemerintahan Abu Bakar. Dalam sistem pemerintahannya, beliau membentuk semacam Majelis Syura yang fungsinya untuk memecahkan persoalan-persoalan penting. Anggotanya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Beliau tidak memakai wazir, hanya saja dibantu beberapa sahabat, di antaranya: 'Umar memegang bidang kehakiman, abu 'Ubaidah sebagai bendahara dalam baitul mal. Tentang organisasi

⁶⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an

pemerintahan, seluruh jazirah Arab dibagi menjadi beberapa wilayah yang dikepalai seorang amir.

Berbicara soal pemerintahan Umar, yang sangat menonjol adalah pembaharuan yang dilakukannya terkait dengan tertib organisasi dan kenegaraan. Dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Grunebaun, bahwa "Umar without doubt the greatest ruler of his time." Umar menambah title-title Amir al-mukminin sebagai lambang kekuasaan dalam pembentukan system pemerintahan. Umar melakukan jauh lebih banyak daripada khalifah-khalifah lainnya, baik sebelum atau sesudahnya.

Beberapa pembaharuannya meliputi:

- 1) Pembentukan Diwan (*Bait al-Mal*)
- 2) Organisasi Militer
- 3) Pembentukan Kepolisian dan Penjara

Pada masa pemerintahan Utsman ini agak mengedepankan system demokrasi. Ini dapat dilihat pada saat pengangkatan beliau menjadi khalifah di mana beliau dipilih dengan jalan sangat demokratis yang tentunya berbeda dengan dua khalifah sebelumnya. Abd Rahman bin 'Auf yang kala itu sebagai panitia turun tengah-tengah masyarakat untuk meminta saran dari para sahabat lainnya, para panglima dan tokoh-tokoh. Pada masa pemerintahannya, secara kenegaraan tidak ada hasil yang signifikan karena beliau hanya meneruskan hasil yang ditirehkan Umar.

Sedangkan pada masa pemerintahan 'Ali ibn Abi Thalib juga tidak cukup memberikan pencerahan terhadap perkembangan politik kenegaraan. Karena

selama beliau menjabat sebagai kepala negara, suhu politik sedang memanas, hingga mengantarkan terbunuhnya beliau oleh kelompok khawarij dari kalangan Arab Badui. Sebenarnya 'Ali ingin menjalankan kebijakannya selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam semangat egalitarian-nya. Mengalirnya kekayaan dan terbentuknya kelompok tuan tanah yang kuat, menyuhadi struktur kesukuan non-kelas dalam masyarakat Arab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Perspektif Fiqih Siyaha (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan) penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁶¹ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶² Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui relevansi pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan otonomi desa.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁶² Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011. 23

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakui dan memahami hukum yang merupakan lembaga sosial yang mutlak dan berfungsi dalam dunia nyata. Dengan demikian pendekatan ini dapat menunjukkan bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat diberbagai aspek sosial karena hukum merupakan gejala empiris masyarakat yang dapat diperiksa sebagai variable kausal.⁶³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian berlangsung. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.⁶⁴ Penelitian dilakukan di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Alasan memilih lokasi tersebut yaitu yang pertama karena mudah dijangkau oleh penulis dan dekat dengan tempat tinggal penulis, kedua penulis sudah pernah magang di Desa Wonorejo selama dua minggu dibidang administrasi Desa membantu Sekretaris Desa di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), 34.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 80.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁵ Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Desa dan juga beberapa pihak terkait. Dalam penelitian ini menggunakan analisis dari hukum tata negara yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. ⁶⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga diperoleh melalui peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 2 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengambil sumber dari beberapa buku penelitian serta buku teori hukum publik maupun hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 25.

⁶⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pembentukan opini publik tentang perilaku manusia yang didasarkan pada bukti factual.⁶⁷ yakni Kepala Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya – jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.⁶⁸ Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah Kepala Desa dan beberapa warga Desa Wonorejo yang berada di tempat penelitian dilakukan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

⁶⁷ (Soekanto, 1986, p. 206)

⁶⁸ Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.2003), 82

No.	Nama	Jabatan
1.	Lukman Hakim	Kepala Desa Wonorejo
2.	M. Miqdad Alfah	Kepala Seksi Pelayanan Desa Wonorejo
3.	Indah Miskiyah	Anggota PKK
4.	H. Sibro Mulis Helbas	Tokoh Masyarakat
5.	H. Muhammad Khoironnas	Tokoh gama
6.	H. Husen Mubarak	Ketua RT.02

3. Dokumentasi

Berdasarkan KBBI dokumentasi diartikan sebagai tindakan mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan data dalam suatu bidang keahlian; mengumpulkan dan atau memberikan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan, kliping, koran dan bahan referensi lainnya.⁶⁹

6. Metode Pengolahan Data

Tahap – tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data – data yang telah

⁶⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring," diakses pada 24 Mei 2023, <https://kbbi.web.id>.

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data – data tersebut sudah tercukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁷⁰ Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penulis melakukan suatu pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan topik yang dibahas berupa literatur mengenai “ Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Perspektif Fiqih Siyasah “.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷¹

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari data kepustakaan dan melakukan pembuktian kebenaran data untuk validitas data yang sudah terkumpul mengenai “ Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam

⁷⁰ Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. 2011. 56.

⁷¹ Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. 2011. 57.

Mewujudkan Otonomi Desa Perspektif Fiqih Siyasah “.Verifyng (verifikasi data) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi dan pembuktian kebenaran.⁷²

4. Analisis Data (*Analizing*)

Proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan.⁷³Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian dikaitkan dengan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dikaji.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan (*Concluding*). Kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga buku-buku hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan⁷⁴. Hasil dari data yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

⁷² Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

⁷³ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 66.

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2011), 202.

7. Metode Analisis

Dalam menganalisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif di fokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan.

Deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁷⁵

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁶ Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁷⁷

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press. 2020, 105.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (jogjakarta : Rineka Cipta), 236.

⁷⁷ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya), 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Secara geografis Desa Wonorejo memiliki luas wilayah 133.091 Ha yang mana sebagian besar wilayah Desa Wonorejo adalah daerah pertanian atau perkebunan. Wilayah Desa Wonorejo terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara latitude $7^{\circ}40'00$ dan longitude $112^{\circ}.50'00$, dengan luas 1.33 km^2 atau 133.091 Ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo

Sebelah Selatan : Desa Cobanblimbing Kecamatan Wonorejo

Sebelah Timur : Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo

Sebelah Barat : Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo

Desa Wonorejo terbagi menjadi 5 Dusun yaitu : Dusun Kauman terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT), Dusun Mulyorejo terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dusun Kidul dalem terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dusun Sidomulyo terdiri dari 1 RW dan 2 RT. Dusun Madurejo terdiri dari 2 RW dan 13 RT.

Dilihat dari tata guna tanah, Desa Wonorejo terbagi sebagai berikut : Tanah sawah 91.838 Ha yang terdiri sawah irigasi 91.838 Ha dan sawah teknis 91.838 Ha, tanah kering 57.873 Ha, pemukiman 31.823 Ha, tanah fasilitas umum 5.6 Ha, dan perkantoran pemerintah 9 Ha.

Dari segi orbitrasi atau jarak Desa dengan pusat pemerintahan ialah sebagai berikut :


Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan = 0,5 km

Jarak dari kota Kabupaten = 15 km

Jarak dari ibu kota Propinsi tingkat I = 81 km

Kendaraan umum yang digunakan sebagai sarana angkutan kepusat pemerintahan adalah sepeda motor, becak dan kendaraan roda empat.

1. Data Statistik Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur



a. Kondisi Demografis

Gambaran umum demografis Desa Wonorejo dapat dilihat pada table di bawah ini :

Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	No. Hp
Lukman Hakim	Kepala Desa	Dusun Kauman 001/003	083848296779
Abdul Ghofur	Sekretaris Desa	Dusun Madurejo 002/002	085843725593
Fibriyanti	Kaur Keuangan	Dusun Mulyorejo 002/005	085530243629
Muklason Nurhadi	Kaur umum/ TU	Dusun Kauman 003/004	082230300822
M. Mahrus	Kaur Perencanaan	Dusun Kauman 001/004	082130083832
Miqdad Alfah	Kasi Pelayanan	Dusun Madurejo 002/002	083833649044
Abdurrahman Saleh	Kasi Kesejahteraan	Dusun Kauman 003/003	085100681363
Dini Iflaha	Kasi Pemerintahan	Dusun Madurejo 003/001	083835558061
Sakur	Kasun Madurejo	Dusun Madurejo 003/002	0857840940747
M. Nasih	Kasun Kauman	Dusun Madurejo 002/002	081234940747
Imam Suroso	Kasun Mulyorejo	Dusun Mulyorejo 002/003	085749583062
Kusnan	Kasun Sidomulyo	Dusun Sidomulyo	085851398929

Data Pengurus BPD

Saiful Arifin	Ketua BPD	Dusun Mulyorejo 001/006	081936902557
Timbul Sutrisno	Anggota BPD	Dusun Kauman 003/004	085102838708
Irwan Hariadi	Anggota BPD	Dusun Kauman 004/004	083833964404
Hisbulloh Huda	Anggota BPD	Dusun Madurejo 005/001	085607672889
Yuhibbul Mustakbirin	Anggota BPD	Dusun Sidomulyo 001/009	082302033392

Benny Priyohutomo	Anggota BPD	Dusun Kidul Dalem	082338584773
Siti Rosidah	Anggota BPD	Dusun Madurejo 003/002	085807132486

Data Ketua RW/RT

Sutiaji	Ketua RW 01	Dusun Madurejo 003/001
Moh. Munip	Ketua RW 02	Dusun Madurejo 003/002
H. Ubaidillah	Ketua RW 03	Dusun Kauman 003/003
HM Sufaat	Ketua RW 04	Dusun Kauman 002/004
Tri Yudianto	Ketua RW 05	Dusun Mulyorejo 001/005
Rudi Subiantono	Ketua RW 06	Dusun Mulyorejo
Yusron	Ketua RW 07	Dusun Kidul Dalem001/007
Asnan	Ketua RW 08	Dusun Kidul Dalem 001/008
M. Usman	Ketua RW 09	Dusun Sidomulyo 001/009
Sulaiman	Ketua RT 01 RW 01	Dusun Madurejo 001/001
Nur Yasin	Ketua RT 02 RW 01	Dusun Madurejo 002/001
Hasyim	Ketua RT 03 RW 01	Dusun Madurejo 003/001
Moh. Rifa'i	Ketua RT 04 RW 01	Dusun Madurejo 004/001
Abd. Wahid	Ketua RT 05 RW 01	Dusun Madurejo 005/001
Jumadi	Ketua RT 06 RW 01	Dusun Madurejo 006/001
Suparto	Ketua RT 07 RW 01	Dusun Madurejo 007/001
Sariyono	Ketua RT 01 RW 02	Dusun Madurejo 001/002
Husen Mubarok	Ketua RT 02 RW 02	Dusun Madurejo 002/002
Edy Sulistriyo	Ketua RT 03 RW 02	Dusun Madurejo 003/002
Yasin	Ketua RT 04 RW 02	Dusun Madurejo 004/002
Moh. Salim	Ketua RT 05 RW 02	Dusun Madurejo 005/002
Mahmud	Ketua RT 06 RW 02	Dusun Madurejo 006/002
Sanusi	Ketua RT 01 RW 03	Dusun Kauman 001/003
Taufiq Hidayat	Ketua RT 02 RW 03	Dusun Kauman 002/003
Aminudin	Ketua RT 03 RW 03	Dusun Kauman 003/003
Sofiadi Setiawan	Ketua RT 01 RW 04	Dusun Kauman 001/004
Abd. Ghofur	Ketua RT 02 RW 04	Dusun Kauman 002/004
Abd. Tholib	Ketua RT 03 RW 04	Dusun Kauman 003/004
Sentot	Ketua RT 04 RW 04	Dusun Kauman 004/004

Sudirman	Ketua RT 05 RW 04	Dusun Kauman 005/004
Susantoko	Ketua RT 01 RW 05	Dusun Mulyorejo 001/005
I Ketut Suwirda	Ketua RT 02 RW 05	Dusun Mulyorejo 002/005
Taufiqul Barri	Ketua RT 01 RW 06	Dusun Mulyorejo 001/006
Sukri	Ketua RT 02 RW 06	Dusun Mulyorejo 002/006
Aman	Ketua RT 01 RW 07	Dusun Kidul Dalem 001/007
Solikin	Ketua RT 02 RW 07	Dusun Kidul Dalem 002/007
M. Affandi	Ketua RT 01 RW 08	Dusun Kidul Dalem 001/008
Abd. Baharuddin	Ketua RT 02 RW 08	Dusun Kidul Dalem 002/008
Sampurno	Ketua RT 01 RW 09	Dusun Sidomulyo 001/009
Suprpto	Ketua RT 02 RW 09	Dusun Sidomulyo 002/009

Data Penduduk

Laki laki : 2353 jiwa

Perempuan : 2344 jiwa

Jumlah : 4697 jiwa

Jumlah kepala keluarga : 1267 kk

Jumlah dalam keluarga : 4697 jiwa

- Pemeluk Agama

1. Islam : 4646 jiwa

2. Katholik : 3 jiwa

3. Protestan : 44 jiwa

4. Hindu : 1 jiwa

5. Budha : 3 jiwa

- Mata Pencarian Penduduk Antara Lain :

1. TNI

- AD : 3 orang
- AL : ... orang
- AU : ... orang

2. POLRI : 2 orang

3. Pensiunan

- AD : 3 orang
- AL : ... orang
- AU : 1 orang
- POLRI : ... orang
- PNS : 35 orang

4. PNS : 62 orang

5. Buruh : 50 orang

6. Swasta : 938 orang

7. Wiraswasta : 620 orang

8. Petani : 179 orang

9. Nelayan : 2 orang

- PENDIDIKAN

1. SEKOLAH DASAR : 811 orang

2. SLTP/SEDERAJAT : 732 orang

3. SLTA/SEDERAJAT : 820 orang

- 4. KEJURUAN : 52 orang
- 5. PERGURUAN TINGGI : 162 orang
- 6. TIDAK SEKOLAH : 860 orang

B. Analisis dan Pembahasan

1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Pemimpin sebagai subjek, dan yang di pimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun memengaruhi. Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin di sebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah di delegasikan kepada orang-orang yang di pimpinnya.⁷⁸

Sebagaimana yang dimaksud oleh M. Miqdad Alfah (Kepala Seksi Pelayanan Desa Wonorejo) dalam wawancara berikut:⁷⁹

“ Menurut saya kinerja dari bapak kades sudah dengan peraturan yang ada, namun masih banyak program program yg dimiliki desa namun belum berjalan. seperti yang saya ketahui, dana menjadi halangan utama untuk merealisasikan beberapa program yang ada didesa. keberadaan aspek-aspek pemerintah desa juga sangat berpengaruh dalam menjalankan otonomi desa. Sejauh ini bapak kades sudah menjalankan proses pemerintahan sesuai yang diajarkan dalam islam, beberapa kegiatan keagamaan juga tak luput menjadi salah satu program yang berjalan di desa wonorejo.”

⁷⁸ Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa wonorejo senin pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepemimpinan kepala desa merupakan variabel utama untuk mencapai keberhasilan desa melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang ialah kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal berskala desa mencakup kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.⁸⁰ Salah satu aspek penting dalam kewenangan desa ialah peranan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Pembangunan desa merupakan proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbaikan seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan desa adalah peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan.

Seperti ungkapan salah satu masyarakat sekaligus RT. Desa Wonorejo H. Husen Mubarak (Ketua RT.02), sebagai berikut:⁸¹

⁸⁰ Silahuddin, M. 2015. Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta. 22.

⁸¹ Wawancara Dengan Ketua RT 02 pada tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB.

“Sejauh ini bapak sudah baik menjalankan tugasnya, ya meskipun baru saja dilantik tetapi beliau mau belajar dan terjun kemsyarikat mendengarkan masalah-masalah yang ada di kampung ini. Sebelumnya saya pernah menjadi anggota karang taruna, namun kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi. Jika berkenan, bolrh lah kegiatan seperti ini diramaikan lagi. Alhamdulillah menurut saya sudah sesuai. Bapak kades sudah adil merakyat dan bertanggung jawab meskipun masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Namanya juga manusia juga passti ada salahnya, selama beliau masih mau berusaha untuk memperbsaiki kesalahan.”

Permasalahan pelaksanaan pembangunan desa selama ini, dalam berbagai program telah dijalankan sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan era reformasi. Fenomena dilapangan menunjukkan ada desa yang gagal melaksanakan program – program pembangunan, dimana ketika program tersebut berakhir maka keluaran program tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak terpelihara dan dilestarikan oleh masyarakat. Namun disisi lain ada juga desa yang mampu dan dikategorikan berhasil menjalankan program-program pembangunan desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang di arahkan pada tujuan yang telah di tetapkan.

Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi yang melaksanakan orang lain. Orang yang di pimpin adalah yang di perintah, di pengaruhi, dan di atur oleh ketentuan yang berlaku secara formal maupun nonformal. Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik.

Sedangkan, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan cirri yang di gunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula di katakana bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang di sukai dan sering di terapkan oleh seorang pemimpin.⁸²

Menurut pendapat Indah Miskiyah (Anggota PKK) tentang pola kepemimpinan desa Wonorejo sebagai berikut:⁸³

“Pola kepemimpinan kepala desa sudah cukup bagus, saya selaku perwakilan dari anggota PKK juga merasakan hal yang demikian. tetapi perlu digaris bawah juga bahwa masyarakat banyak yang tidak sadar hukum, semuanya mau enak nya saja. Alhamdulillah bapak kades sudah menerapkan kepemimpinan sesuai dengan fiqih siyasah, cara mengambil keputusan bahkan mengambil langkah dalam memecahkan masalah sudah sesuai dengan ajaran agama kita. jika boleh memberi saran, sebaiknya diberikan aturan berpakaian yang baik dan ketika berada dikantor, contohnya tidak terlalu ketat dan terawah, supaya memberikan kesan bahwa pemerintah desa wonorejo bukan hanya bagus kinerjanya, tp juga bagus penampilannya.”

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebut desa ialah : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁸² Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , 44.

⁸³ Wawancara dengan Anggota PKK pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

Menurut Beratha, Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat”.⁸⁴

Hampir senada dengan Beratha, Zakaria mengemukakan bahwa : “Bila dilihat dengan menggunakan pendekatan teori politik – hukum, otonomi desa identik dengan, atau dapat digolongkan kedalam hak yang bersifat bawaan, yakni hak yang telah tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam suatu kelembagaan (*institution*) yang merupakan urusan rumah tangga sendiri”.⁸⁵

Mengacu kepada pernyataan kedua ahli tersebut, jelas bahwa otonomi desa memang berbeda dengan otonomi daerah. Perbedaannya terutama terletak pada sumber otonominya. Otonomi daerah merupakan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat dan diserahkan secara formal berdasarkan peraturan perundang undangan, karena itu otonomi daerah disebut otonomi pemberian, karena merupakan hak yang bersifat pemberian, yakni pemberian atau distribusi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan otonomi desa merupakan hak bawaan, yang muncul seiring

⁸⁴ Beratha, I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Bumi Aksara. 232.

⁸⁵ Firmanudin Agus. 2005. Tesis “*Kajian Tentang Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Ditinjau Dari Aspek Kelembagaan Dan Pembiayaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap*”. Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.32.

dengan pertumbuhan dan berkembangnya suatu kesatuan masyarakat desa serta terpelihara menjadi urusan rumah tangga desa itu sendiri.

Otonomi desa di Indonesia mengalami perubahan yang lebih mendasar ialah di undangkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang isinya mengangkat kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya tiap desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, didalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka didalam UU ini dikenal desa adat atau nama lain, dan lembaga adat. Kemudian didalam UU ini bentuk konkrit pemerintah pusat untuk memperkuat otonomi desa ialah dialokasikannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sebesar 10%, yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. adanya penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Dan beberapa perubahan lain yang cukup mendasar dari pengaturan otonomi desa sebelumnya.(Penjelasan UU No.6 Tahun 2014).

Menurut penulis Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di desa tersebut. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang di pimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW,

kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Sibro Mulis Helbas (Tokoh Masyarakat) sebagai berikut:⁸⁶

“ Menurut saya pribadi bapak lukman sudah menjalankan amanatnya dengan baik, meski masih banyak kekurang namun semuanya bisa dipelajari lagi. seperti yg kita tahu beliau juga masih baru diangkat menjadi kades wonorejo. tidak ada pemimpin yg ujuk-ujuk menjadi pemimpin yang baik, semuanya proses dan harus banyak dipelajari dari pengalaman. Sudah berajalan sesuai fiqih siyasah, namun perlu ditegaskan lagi bahwa pilihan yang diberikan oleh warga bukan semata mata sebuah jabatan, melainkan sebuah amanat yang berat untuk bersama sama membangun desa wonorejo lebih baik lagi. kegiatan kegiatan hari besar seperti peringatan hari jadi desa atau bahkan peringatan agustusan lebih baik diadakan dipagi hari. supaya ketika sudah memasuki waktu dzuhur acara sudah selesai dan semua warga tidak meninggalkan kewajiban sholat. meskipun sholat adalah tanggung jawab diri masing masing, namu apa salahnya jika pemerintah desa sendiri memiliki antusias untuk menyegerakan selesai nya acara demi bisa menjaga waktu sholat.”

Menurut undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu desa. Menurut Penulis Kinerja ataupun peran kepala Desa Konamukan dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan kurang maksimal karena kurang menerapkan prinsip umum dalam pemerintahan dan prinsip-prinsip fiqih siyasah seperti prinsip Keadilan, Prinsip Musyawarah, prinsip

⁸⁶ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 10 WIB

persamaan, prinsip ketaatan, transparansi dan kurang mengkoordinasikan terkait pembangunan yang ada di desa.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh H. Muhammad Khoironnas (Tokoh agama), sebagai berikut:⁸⁷

“Menurut saya pribadi pola kepemimpinan yang di terapkan oleh bapak kades sudah benar, hanya saja yang saya lihat kurang tegas dalam mengambil keputusan. Menjadi kepala desa memang bukan hal yang mudah, namun semua sudah menjadi amanat mau tidak mau harus tegas dan bertanggung jawab sepenuhnya. Akhir akhir ini memang kesehatan beliau sedikit menurun dan terjadi banyak tangan yang menhandle beberapa tugas beliau, yang menyebabkan banyak suara untuk mengambil keputusan. Saran saya hal yang demikian tidak sepatutnya terjadi, lebih baik ditunjuk satu orang untuk mengisi kekosongan jabatan sementara ini. Kalau dilihat dari sisi hukum islam, insya allah sudah mencerminkan pemimpin sesuai syariat. yang mana beliau sudah mengakomodasi kepentingan semua elemen masyarakat dan bisa membangun desa wonorejo lebih baik lagi kedepan semoga saja.”

Kegagalan Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal.⁸⁸

Kepemimpinan di Desa dalam pengembangan Usaha Ekonomi Desa, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset Desa yang dimiliki

⁸⁷ Wawancara dengan Tokoh Agama pada Tanggal 03 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB

⁸⁸ Mustakim Mochammad Zain, 2015. Buku 2 *Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia* Jakarta. 20.

oleh Desa dan pendirian serta pemanfaatan BUM Desa. Dalam pengelolaan aset desa. pada tipe kepemimpinan regresif aset Desa atau potensi sumberdaya lokal cenderung akan dikuasi secara pribadi. Sedangkan kepemimpinan konservatif-involutif, Aset Desa akan dikuasai dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dirinya dan kelompoknya saja. Pada kepemimpinan inovatifprogresif, akan melibatkan prakarsa masyarakat Aset Desa direvitalisasi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya inovasi baru untuk menambah aset Desa.⁸⁹

Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa harus menerapkan dan menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 24 yang berbunyi bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;

⁸⁹ Mochammad Zain, *Kepemimpinan Desa*, 23.

- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kewenangan-kewenangan kepala desa antara lain: (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 namun masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari jam terbang dari Bapak Kepala Desa yang masih harus belajar lebih banyak dan bersosialisasi dengan pemerintah desa lainnya dan masyarakat. Peneliti melihat bahwa adanya kepemimpinan baru yang inovatif dan progresif menjadi pembawaan yang baik bagi Desa. Kepala Desa juga tidak segan bermusyawarah kepada para tokoh Desa Wonorejo dalam hal pengambilan keputusan. Kepala Desa juga tidak anti demokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Bahkan mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen Kepala Desa terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya.

Kepala Desa telah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan potensi lokal dan membangun desa dengan lebih baik lagi.

Kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Wonorejo terbilang cukup rendah. Terlihat dengan masih banyaknya aparat pemerintah Desa Wonorejo yang hanya tamatan SMA sederajat dan hal tersebut membuat Kepala Desa selalu memotivasi aparatnya agar melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, masih banyak aparat yang belum bisa mengoperasikan teknologi komputer yang tentu saja dapat menghambat pelayanan di bidang administrasi.

2. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pola Kepemimpinan Kepala Desa Wonorejo dalam Mewujudkan Otonomi Desa

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan tidak lain ialah sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi yang diberi amanah untuk menjaga alam semesta, mengelola dan menggunakan sumber daya untuk kehidupan seluruh ciptannya. Hal tersebut terungkap dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :“sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Apapun aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupannya, baik itu aktivitas di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di organisasi, dan dimanapun. Setiap manusia dimintai pertanggungjawabannya. Terlebih seseorang yang menyelenggarakan negara, pasti setiap waktu melakukan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) baik keatas maupun ke bawah. Dan dalam konteks Islam pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja, namun ada pertanggungjawaban di yaumul akhir, sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278)

Nabi menggunakan kata ra'in yang berarti gembala untuk pemimpin Ra'in berarti gembala, disini seorang pemimpin berfungsi sebagai pelayan, pembimbing, penuntun dan sekaligus pelindung. Pemimpin sebagai gembala, adalah pemimpin yang pikirannya selalu dipenuhi oleh rasa tanggungjawab, seperti layaknya seorang gembala. Hadis nabi ini, mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja yang menjadi pemimpin atau ingin menjadi pemimpin hendaklah ia berfikir dan bertindak seperti layaknya seorang gembala yang baik. Ajaran tentang kepemimpinan dalam Islam ini adalah ajaran tentang tanggungjawab dan resiko, Tanggungjawab seorang pemimpin adalah komitmen dan integritas pribadinya, sementara resiko seorang pemimpin adalah imbalan baik atau buruk yang akan ia terima sebagai konsekuensi logis dari kesediannya memikul tanggungjawab sebagai pemimpin.⁹⁰

⁹⁰ Koto Alaidin, 2009: Islam, Indonesia dan Kepemimpinan Nasional : Refleksi Pemikiran Tentang Realitas Sosial Politik di Indonesia, Ciputat Press, Jakarta. 11.

Rasulullah SAW memiliki empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh pemimpin dalam memimpin masyarakat/rakyat. Keempat sifat itu adalah *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.

Siddiq artinya jujur/benar. Sifat ini semestinya harus diteladani oleh para pemimpin yang tentunya pantang bagi dirinya untuk berbohong, menipu, menyalahgunakan posisi dan kedudukannya, dan sebagainya. Yang akan ditunjukkan dalam perilakunya adalah mengatakan secara benar apa yang menjadi hak-hak masyarakat yang dipimpinnya.

Amanah artinya dapat dipercaya. Berkaitan dengan sifat amanah ini, seorang pemimpin akan senantiasa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak akan menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadinya atau keluarganya, namun yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, maka sifat amanah dapat disamakan artinya dengan prinsip-prinsip *good governance*, *accountable* (akuntabel).

Tabligh artinya menyampaikan. *Tabligh* juga berarti menyampaikan sesuatu dengan terang dan jelas. Sifat *tabligh* dapat mendukung terwujudnya prinsip *transparency* (transparansi, keterbukaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sifat *tabligh* yang dimiliki Rasulullah SAW perlu diteladani para pemimpin dengan cara menyampaikan secara terang semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Fathonah artinya, cerdas/bijaksana. Sebagai seorang pemimpin Negara, Rasulullah SAW memperlihatkan kepada umatnya bagaimana seharusnya

akhlak seorang pemimpin. Beliau menjadi seorang pemimpin yang memecahkan masalah dengan musyawarah, padahal pandangan beliau sendiri sudah cukup tanpa perlu bermusyawarah dengan para sahabat.

Jadi, apabila para pemimpin di semua level pemerintahan, khususnya pemimpin pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan meneladani akhlak Rasulullah SAW diatas, maka kita meyakini pembangunan desa di Indonesia, untuk menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakannya akan terwujud, dan menjadikan desa-desa di Indonesia yang maju dan mandiri.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan dapat memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Secara garis besar, terdapat 6 kelompok dari ruang lingkup fiqh siyasah, yang membahas terkait kinerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat yakni: prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip Amar ma'ruf dan nahi munkar. Dari pengelompokan ruang lingkup di atas dapat dilihat bahwa pola kepemimpinan Kepala Desa di Desa wonorejo sangat erat kaitannya terhadap fiqh siyasah. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan

tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁹¹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁹² Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁹³

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah : Prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

⁹¹ Koto Alaidin, Islam, *Indonesia dan Kepemimpinan Nasional*, 22.

⁹² Ridwan, *Fiqh Politik.*, 75.

⁹³ Ridwan, *Fiqh Politik.* 76.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat di simpulan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan, lebih cenderung diperspektifkan untuk bagaimana cara atau kinerja pemimpin itu harus sesuai dengan syariat.

1. Prinsip Kedaulatan

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan fiqh siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam.

Berdasarkan pada firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹⁴

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil amri. Oleh sebab

⁹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, h. 118.

itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin di antara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa adalah pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama, jika kekuasaan ini diselewengkan atau di sia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Sejauh ini, prinsip kedaulatan yang diterapkan oleh Kepala Desa sudah cukup baik, meskipun masih banyak yang harus dipelajari lebih dalam lagi, contohnya tegas dalam memimpin anggota pemerintah yang lain, dan berani dalam mengambil segala keputusan dengan segala resiko yang ada. Prinsip kedaulatan ini sudah dianut cukup baik oleh Kepala Desa dengan cara memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam hal menyusun program-program yang ada di desa melalui musyawarah. Kepala Desa tidak enggan untuk turun tangan secara langsung guna memantau dan bergotong royong untuk membantu masyarakat mana kala ada kegiatan bersih desa atau persiapan menjelang hari jadi desa di Desa Wonorejo

2. Prinsip Keadilan

Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah Saw yaitu yang pertama adalah sifat *sidiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, kedua adalah sifat *amanah* yang berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, ketiga adalah sifat *tablig* yang berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan keempat adalah *fathonah* yang

artinya cerdas dalam mengelolah masyarakat. Prinsip keadilan sudah tak perlu diragukan lagi dari sosok Kepala Desa ini, yang mana beliau selalu mendengarkan keluhan dari berbagai lapisan masyarakat. Pada program pemberian sumbangan sudah tersaring dengan baik, mana masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan, dan mana masyarakat yang sudah seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dengan adanya keadilan juga membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Kepala Desa juga senantiasa melayani masyarakat secara adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma

Musyawarah dan Ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap

tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.⁹⁵ Seperti yang kita ketahui, bahwa jabatan Kepala Desa di Desa masih belum lama, yang mana Kepala Desa masih terbilang baru terjun didalam pemerintahan desa ini, beliau amat sangat mengutamakan pengambilan keputusan dengan system musyawarah, tentunya dengan pendapat para masyayikh desa Wonorejo yang ikut andil didalamnya. Diharapkan bersama, Kepala Desa tidak lagi takut atau khawatir untuk mengambil keputusan, karena semua nya sudah di musyawarahkan dengan baik. Kepala Desa juga sudah berupaya melaksanakan musyawarah untuk membahas tentang perencanaan desa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 pasal 12. Tak lupa lupa musyawarah dilaksanakan untuk membahas beberapa persiapan acara didesa seperti : santunan anak yatim yang diselenggarakan di malam tahun baru Islam, mengadakan lomba bertema islami di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan dan juga lomba kreasi karnaval antar RT yang biasa dilaksanakan pada bulan Suro pada kalender jawa.

4. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci

⁹⁵ Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), x-xi.

(ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Tentunya setiap kepala desa mau memberi yang terbaik untuk desa dan masyarakatnya, kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala bentuk kewajiban, baik kewajiban didalam lingkungan pemerintahan sendiri maupun kewajiban terhadap masyarakatnya. Dan sebisa mungkin senantiasa menghindari segala bentuk larangan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara ini dan juga menjauhi larangan-larangan dalam menjalankan kepemimpinan sesuai dengan syariat islam.

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat erat dengan perilaku baik yang mana harus menjadi bawaan dari seriap insan dimuka bumi ini. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah tentunya bisa dilakukan dari hal terkecil. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh bapak Kepala Desa Wonorejo, yang mana penulis senantiasa melihat keikhlasan dan ketulusan dari Kepala Desa dalam hal membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah

yang ada di Desa, seperti membantu permasalahan administrasi. Berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan juga menjadi sorotan utama yang penulis lihat dari sosok Bapak Kepala Desa Wonorejo.

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah , tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di indonesia saat ini.

Umat islam indonesia sebagai warga negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala negara. Umat islam selalu yang diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat islam selalu dijadikan obyek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keprihatinan bersama kita sebagai umat muslim di indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Konsep politik di negara indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik

dari partai politik yang bernuansa islam tidak menggunakan politik islam. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara siyasah islam dengan perilaku tokoh politik islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa islam sebagai siyasah islamiyah sehingga yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal seharusnya siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah . Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah sebenarnya fiqh siyasah? apakah fiqh siyasah bisa benar benar diimplementasikan dinegara indonesia? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya yang ada di indonesia? Pertanyaan pertanyaan ini harus dijawab agar politik islam bisa bangkit kembali. Tujuan mengimplementasikan fiqh siyasah bukan untuk memberangus sistim politik yang lain. Namun politik islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang ada di indonesia selama tidak bertentangan dengan konsep konsep dasar yang ada pada al-Qur'an dan al Hadist. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar

Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah.

Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Kepemimpinan kepala desa Wonorejo berdasarkan prinsip otonomi desa sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa Wonorejo kurang tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Kepala Desa juga kurang berkomunikasi dengan masyarakat Desa, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintahan Desa Wonorejo kurangnya ketegasan dan cekatannya kepala Desa Wonorejo terhadap aparatur Desa dalam mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal sesuatu pasti keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada yang meminta keputusan. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ada beberapa aparatur Desa yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Selain itu kurangnya aparatur Desa yang kurang memadai dan kurang berkompeten dalam sarana dan prasarana Desa. Karena aparatur Desa

yang sudah lanjut usia menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi salah satunya komputer. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan. Karena dalam membuat laporan sering kali terlambat. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat Desa tentang arti Undang-undang Desa.

2. Menurut peneliti tinjauan fiqh siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa serta permasalahan juga ada pada kurangnya perhatian dan pendekatan kepala desa dengan jajaran dibawahnya sampai dengan masyarakat yang membuat masyarakat di desa Wonorejo tersebut menjadi acuh. Permasalahan juga disebabkan oleh Kepala desa Wonorejo yang kurang update atas tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya serta langkah apa saja untuk menangani permasalahan kurang peduli nya masyarakat Desa Wonorejo yang menjadi sorotan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut. Dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah : Prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dari pengelompokan ruang lingkup di atas dapat dilihat bahwa pola kepemimpinan Kepala Desa di Desa wonorejo sangat erat kaitannya terhadap fiqh siyasah. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam indikator ini dapat di simpulkan bahwa adaptasi yang di lakukan Kepala Desa Wonorejo sudah efektif hal itu dapat di lihat dari setiap pelaksanaan pembangunannya di Desa Wonorejo sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Wonorejo. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa Wonorejo bekerja sesuai dengan tugas pokok dan Fungsinya dan untuk mengembangkan pengetahuan Kepala Desa di berikan arahan dan bimbingan di Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dan di laksanakan 3 kali dalam satu tahun seperti yang di utarakan oleh masyarakat desa Wonorejo.

B. Saran

1. Kepala desa perlu menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya, salah satunya perlu partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk menciptakan otonomi desa seperti yang sesuai dengan harapan pemerintah serta masyarakat, maka perlu adanya peran pemimpin untuk mengoptimalkan dan melaksanakan pembangunan desa serta pemberdayaan kemasyarakatan.
2. Tinjauan dalam fiqih siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa sepenuhnya belum sepenuhnya berjalan sesuai syariat islam, yang mana masih banyak ketidak sadaran dari pemerintah desa sendiri untuk memperbaiki beberapa program desa untuk bisa lebih baik lagi menuju kearah pemerintahan yang sesuai ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ari Wibowo. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Prisma, 2000.
- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- Adisasmita, R. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Rineka Yogyakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Conchelos, *Promosi Otonomi Desa, terj. Sukasmanto*, Yogyakarta : Ire Press, 2004.
- Fachruddin. *Kepemimpinan Pendidikan dalam Management Berbasis Sekolah*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2004.
- Fitria Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke-1, 2017.
- Gabriel A. Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik", dalam *Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Mifta Thoha. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: teori dan praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Ngalimun, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1986.
- Sudarwan Danim. *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sudarwan Danim. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syafaruddin, Asrul. *Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000.
- Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Veithzal Rivai, Sylviana Murni. *Education Management*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah / Madrasah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

b. Jurnal Penelitian

- Artika Yasinda. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Gotong Royong*. Skripsi. Program Studi Ilmu Penmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 2017.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Mohammad Nur Aris Shoim. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum,

Muh. Iqra Harsuda Muda. *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Nuta Dwi Julianto. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019*. Jurnal, Jurusan Kebijakan Publik, Asdaf Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan. 2019.

Riza Umami, Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkadaes Serentak Tahun 2019*. Jurnal, Indonesia Law Reform Journal, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. 2021.

Sariyono. *Peran Kepala Desa Sebagai Opinion Leader di Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.*, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kantor Kepala Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan



Lampiran 2 : Proses wawancara dengan informan



Lampiran 3 : Transkrip wawancara dengan informan

I. Identitas Peneliti

Nama : Dian Fitri Oktaviani

NIM : 17230035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor HP : 081337784434

Email : dfoktaviani10@gmail.com

II. Judul Penelitian

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa
Wonorejo Kabupaten Pasuruan)

III. Identitas Informan

Informan 1

Nama : Lukman Hakim

Jabatan : Kepala Desa Wonorejo

Informan 2

Nama : M. Miqdad Alfah

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Desa Wonorejo

Informan 3

Nama : Indah Miskiyah

Jabatan : Anggota PKK

Informan 4

Nama : H. Sibro Mulis Helbas

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Informan 5

Nama : H. Khoironnas

Jabatan : Tokoh Agama

Informan 6

Nama : H. Husen Mubarok

Jabatan : Ketua RT.2 Desa Wonorejo

IV. Daftar Pertanyaan

1) Apakah pola kepemimpinan yang diterapkan kepala desa dalam mewujudkan otonomi desa sudah terlaksana?

Bapak Lukman Hakim :

“Sejauh ini masih banyak yang harus saya pelajari dan perbaiki lagi mbak, sehingga kalau dibilang sudah ya belum semuanya butuh proses “

Bapak M. Miqdad Alfah:

“ Menurut saya masih banyak program program yg dimiliki desa namun belum berjalan. seperti yg saya ketahui, dana menjadi halangan utama untuk merealisasikan beberapa program yang ada didesa. keberadaan aspek-aspek pemerintah desa juga sangat berpengaruh dalam menjalankan otonomi desa.”

Ibu Indah Miskiyah :

“Pola kepemimpinan kepala desa sudah cukup bagus, saya selaku perwakilan dari anggota PKK juga merasakan hal yg demikian. tetapi perlu digaris bawahi juga bahwa masyarakat banyak yg tidak sadar hukum, semuanya mau enak nya saja. Contohnya kalau ada kumpulan atau penyuluhan, masyarakat itu kurang antusias mbak.”

Bapak H. Sibro Mulis Helbas:

“Menurut saya pribadi Bapak Lukman sudah menjalankan amanatnya dengan baik, meski masih banyak kekurang namun semuanya bisa dipelajari lagi. seperti yg kita tahu beliau juga masih

baru diangkat menjadi kades wonorejo. tidak ada pemimpin yg ujuk-ujuk menjadi pemimpin yang baik, semuanya proses dan harus banyak dipelajari dari pengalaman.”

Bapak H. Khoironnas :

“Menurut saya pribadi pola kepemimpinan yang di terapkan oleh bapak kades sudah benar, hanya saja yang saya lihat kurang tegas dalam mengambil keputusan. Menjadi kepala desa memang bukan hal yang mudah, namun semua sudah menjadi amanat mau tidak mau harus tegas dan bertanggung jawab sepenuhnya. Akhir akhir ini memang kesehatan beliau sedikit menurun dan terjadi banyak tangan yang menhandle beberapa tugas beliau, yang menyebabkan banyak suara untuk mengambil keputusan. Saran saya hal yang demikian tidak sepatutnya terjadi, lebih baik ditunjuk satu orang untuk mengisi kekosongan jabatan sementara ini.”

Bapak H. Husen Mubarak :

“Sejauh ini bapak sudah baik menjalankan tugasnya, ya meskipun baru saja dilantik tetapi beliau mau belajar dan terjun kemasyarakat mendengarkan masalah-masalah yang ada di kampung ini. “

2) Apakah kinerja dari kepada desa sudah sesuai dengan syariat islam ?

Bapak Lukman Hakim :

“ Saya sebagai Kepala Desa juga berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang saya jalankan ini tidak melenceng dari ajaran syariat islam mbak, jadi saya harap kritik dan saran apabila dalam bertugas saya melakukan kesalahan ”

Bapak Miqdad Alfah :

“Sejauh ini bapak kades sudah menjalankan proses pemerintahan sesuai yang diajarkan dalam islam, beberapa kegiatan keagamaan juga tak luput menjadi salah satu program yang berjalan di Desa Wonorejo.“

Ibu Indah Miskiyah :

“Alhamdulillah mbak bapak kades sudah menerapkan kepemimpinan sesuai dengan ajaran islam, cara mengambil keputusan bahkan mengambil langkah dalam memecahkan masalah sudah sesuai dengan ajaran agama kita. jika boleh memberi saran, sebaik nya diberikan aturan berpakaian yang baik dan ketika berada dikantor, contoh nya tidak terlalu ketat dan terawang, supaya memberikan kesan bahwa pemerintah Desa Wonorejo bukan hanya bagus kinerjanya, tetapi juga bagus penampilannya gitu.”

Bapak H. Sibro Mulis Helbas :

“Insyaa Allah sudah berajalan nak, namun perlu ditegaskan lagi bahwa pilihan yang diberikan oleh warga bukan semata mata sebuah jabatan, melainkan sebuah amanat yang berat untuk bersama sama membangun Desa Wonorejo lebih baik lagi. Kegiatan kegiatan hari besar seperti peringatan hari jadi desa atau bahkan peringatan agustusan lebih baik diadakan dipagi hari. Supaya ketika sudah memasuki waktu dzuhur acara sudah selesai dan semua warga tidak meninggalkan kewajiban sholat. Meskipun sholat adalah tanggungan diri masing-masing namun apa salahnya jika pemerintah desa sendiri memiliki antusias untuk menyegerakan selesai nya acara demi bisa menjaga waktu sholat.”

Bapak H. Khoironnas :

“Kalau dilihat dari sisi hukum islam, Insyaa Allah sudah mencerminkan pemimpin sesuai syariat. Yang mana beliau sudah mengakomodasi kepentingan semua elemen masyarakat dan bisa membangun desa wonorejo lebih baik lagi kedepan semoga saja ya mbak sesuai dengan harapan kita semua.”

Bapak H. Husen Mubarak :

“Alhamdulillah menurut saya sudah sesuai. Bapak kades sudah adil merakyat dan bertanggung jawab meskipun masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Namanya juga manusia juga passti ada salahnya, selama beliau masih mau berusaha untuk memperbsaiki kesalahan.”

3) Apakah cara pengambilan keputusan sudah sesuai dengan aturan dalam fiqih siyasah ?

Bapak Lukman Hakim :

“ Insyaa Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin tentang hal itu mbak”.

Bapak Miqdad Alfah :

“ Alhamdulillah saya lihat sudah mbak dian, saya yakin beliau tidak akan main-main tentang hal itu”.

Ibu Indah Miskiyah :

“ Menurut saya sih sudah ya mbak”.

Bapak H. Sibro Mulis Helbas :

“ Ya kalau itu sudah pasti harus dilaksanakan sesuai ajaran agama kita, beliau selalu meminta saran kepada beberapa tokoh agama”.

Bapak H. Khoironnas :

“ Alhamdulillah saya sajauh ini melihatnya sih sudah ya mbak, semoga kedepannya juga begini terus”.

Bapak H. Husen Mubarak :

“ Menurut saya sudah, beliau selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan “.

4) Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, apakah sudah berjalan sesuai peraturan undang-undang ?

Bapak Lukman Hakim :

“ Saya akan mengusahakan hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Negara kita, mengurus pemerintahan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, semoga saya dan anggota pemerintahan desa lainnya senantiasa istiqomah ya mbak “.

Bapak Miqdad Alfah :

“ Kalau menurut peraturan perundang-undangan kaya nya sudah ya mbak, kita hanya butuh beliau lebih bisa berbaur dan tidak takut menyampaikan suara, meskipun tergolong orang baru yang terjun di dunia pemerintahan desa”.

Ibu Indah Miskiyah :

“ Insyaa Allah sudah , Karena yang saya lihat semuanya sudah baik mbak “.

Bapak H. Sibro Mulis Helbas :

“ Alhamdulillah yang saya tahu sudah “.

Bapak H. Khoironnas :

“ Saya rasa sudah mbak, karena saya melihat kinerja beliau juga semakin membain semakin harinya “.

Bapak H. Husen Mubarak :

“ Ya sudah kalau itu “.

5) Apakah program pembangunan desa sudah berjalan dengan baik ?

Bapak Lukman Hakim :

“Saya rasa sudah mbak, karena saya sendiri dibidang masih menjabat sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki ke depannya. Saya juga memiliki beberapa konsep pembangunan baru supaya desa kita lebih baik dari sebelumnya.”

Bapak Miqdad Alfah :

“Semua pembangunan didesa akan berjalan dengan baik jika anggaran dana ada mbk, sehingga kita yang harapkan hanyalah sumpahsiah dana dari pemerintahan yang atas. Dijamin semuanya pasti akan perjalan.”

Ibu Indah Miskiyah :

“Dari progam PKK sendiri dengan berjalan dengan baik mbk, saya rasa hanya perlu penyegaran di setiap progamnya.”

Bapak H. Sibro Mulis Helbas :

“Menurut saya pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik, semoga kedepannya berjalan dengan baik lagi.”

Bapak H. Khoironnas :

“Untuk program desa mengenai PHBI saya harap di tinjau ulang supaya tidak lagi ada kesalahan pemahaman mengenai rundown atau sebagainya.”

Bapak H. Husen Mubarak :

“Tolong di adakan rapat evaluasi bersama untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di setiap RT, karena kepala desa tidak selalu terjun ke kelompok-kelompok masyarakat yang kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dian Fitri Oktaviani

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 10 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Perintis RT.02 RW.2 Dusun Madurejo Desa
Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

E-mail : dfoktaviani10@gmail.com

Nomor Telepon : 081337784434

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Budi Rahayu Wonorejo Pasuruan (2003 – 2005)
2. SDN Wonorejo IV (2005 – 2011)
3. SMPN 2 Kraton Pasuruan (2011 - 2014)
4. MAN 2 Pasuruan (2014 - 2017)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017- 2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Wonorejo (2005-2011)
2. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini (2011 – 2017)
3. Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Yasini (2011 – 2012)
4. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Al-Yasini (2011– 2013)
5. Madrasah Diniyah Tingkat Ula Al-Yasini (2011 – 2014)
6. Madrasah Diniyah Tingkat Wustho Al-Yasini (2014 – 2017)
7. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (2017 - 2018)